



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Nomor : 6477/B-AK.02.02/SD/K/2023 Jakarta, 12 Juli 2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Pengawasan dan
Pengendalian Implementasi NSPK
Manajemen ASN Tahun 2022

Yth. Plt. Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir
selaku Pejabat Pembina Kepegawaian
Di
Jakarta

Berkenaan dengan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Implementasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Manajemen ASN Tahun 2022 di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir, bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Plt. Kepala beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2022 tentang Pengawasan dan Pengendalian NSPK Manajemen ASN disebutkan bahwa wasdal pelaksanaan NSPK Manajemen ASN dilakukan melalui metode preventif yaitu antara lain dengan cara penilaian kebijakan dan pelaksanaan NSPK Manajemen ASN, dan melalui metode represif yaitu melalui Audit Manajemen ASN;
2. Selanjutnya kami mengapresiasi Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang telah secara konsisten melakukan implementasi NSPK Manajemen ASN berdasarkan hasil indeks NSPK Manajemen ASN Tahun 2021, sehingga dapat mempertahankan predikat;
3. Terhadap dokumen pelaksanaan NSPK Manajemen ASN Tahun 2022 yang telah disampaikan, kami telah melakukan pemeriksaan dan mengintegrasikan hasil pemeriksaan tersebut dengan data hasil pengawasan dan pengendalian BKN yang hasilnya antara lain:
 - a. Implementasi NSPK Manajemen ASN Tahun 2022 Badan Pengawas Tenaga Nuklir mendapatkan **Nilai Indeks 86,13 dengan Kategori A Predikat Unggul**;
 - b. Diperlukan peningkatan nilai Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN dengan melakukan berbagai upaya yang akan dituangkan dalam Komitmen Bersama Peningkatan Nilai Indeks NSPK Manajemen ASN;
 - c. Terhadap komitmen bersama sebagaimana dimaksud pada huruf b, BKN senantiasa akan melakukan upaya pembinaan serta pengawasan dan pengendalian melalui unit kerja di BKN Pusat.

4. Sehubungan dengan hasil Pengawasan dan Pengendalian Indeks NSPK Manajemen ASN Tahun 2022 dimaksud, perlu kami sampaikan pula kepada Bapak Plt. Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir beberapa hal sebagai berikut:

- a. Badan Pengawas Tenaga Nuklir melalui Tim Indeks NSPK Manajemen ASN Instansi agar melakukan beberapa hal antara lain:
 - 1) Melakukan upaya perbaikan terhadap beberapa catatan dan rekomendasi hasil Pengawasan dan Pengendalian Implementasi NSPK Manajemen ASN Tahun 2022 (terlampir);
 - 2) Melakukan pemantauan internal terhadap implementasi NSPK Manajemen ASN;
 - 3) Tetap berkomitmen melakukan berbagai upaya dalam melaksanakan Manajemen ASN Tahun 2023 yang sesuai dengan NSPK; dan
 - 4) Hasil perbaikan terhadap catatan dan rekomendasi yang telah disampaikan pada Angka 1) disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara cq. Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian.
- b. Guna mendorong perbaikan dan peningkatan pelaksanaan NSPK Manajemen ASN di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir, BKN akan mengupayakan pelaksanaan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk dapat memberikan pendampingan atau pembimbingan dalam implementasi Manajemen ASN yang sesuai dengan NSPK berdasarkan peran, tugas, dan kewenangan masing-masing Kementerian/Lembaga.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Bapak Plt. Kepala diucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara



Haryomo Dwi Putranto

Tembusan:

1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan BKN; dan
2. Direktorat Pengawasan dan Pengendalian I, II, III, IV.

HASIL PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Implementasi NSPK Manajemen ASN Tahun 2022

Badan Pengawas Tenaga Nuklir

	Nilai	Standar	Gap (%)	Rank
Penyusunan & Penetapan Kebutuhan	8,00	8	0%	1
Pengadaan ASN	0,00	7	100%	18
Pengangkatan ASN	7,00	7	0%	2
Penilaian Kinerja	5,25	7	25%	15
Pengembangan Karier	1,75	7	75%	16
Pola Karier	1,75	7	75%	17
Pemberhentian	7,00	7	0%	3
Disiplin	5,00	5	0%	4
Pangkat	5,00	5	0%	5
Kode Etik	5,00	5	0%	6
Mutasi	4,17	5	17%	14
Jabatan	5,00	5	0%	7
Penggajian, Tunjangan & Fasilitas	5,00	5	0%	8
Penghargaan	4,00	4	0%	9
Jaminan Pensiun & Hari Tua	4,00	4	0%	10
Pensiun	4,00	4	0%	11
Perlindungan	4,00	4	0%	12
Cuti	4,00	4	0%	13

86,13

Kategori A
Indeks NSPK

↑ 1,13 Poin

Mengalami kenaikan nilai dibandingkan dengan tahun 2021. Namun kategori tetap yaitu A.

Penjelasan

Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN memiliki komposisi pembobotan (standar) yang bervariasi untuk setiap elemen. Tingginya persentase GAP pada masing-masing elemen, mengindikasikan rendahnya tingkat maturitas instansi atas implementasi elemen tersebut.

Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain; dinamika yang terjadi di lapangan ditambah dengan keterbatasan bukti pendukung (evidence) atas implementasi seluruh elemen NSPK Manajemen ASN.

Catatan & Rekomendasi

1 Penyusunan & Penetapan Kebutuhan

Catatan :

Instansi telah menerapkan ketentuan:

- Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 1 Tahun 2020
- Peraturan BKN Nomor 9 Tahun 2022

Rekomendasi :

Instansi perlu terus berkomitmen untuk menerapkan NSPK terkait penyusunan dan perencanaan kebutuhan ASN dengan memperhatikan:

- Metode penyusunan
- Validasi dan penetapan hasil penyusunan
- Penyampaian kebutuhan ASN kepada instansi terkait

2 Pengadaan ASN

Catatan :

Instansi tidak dalam periode implementasi NSPK pada elemen pengadaan sesuai dengan ketentuan:

- Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 27 Tahun 2021
- Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 52 Tahun 2021
- Peraturan BKN Nomor 14 Tahun 2018

Rekomendasi :

Instansi perlu terus berkomitmen untuk menerapkan NSPK terkait pengadaan ASN dengan memperhatikan:

- Keterbukaan dan akuntabilitas penyelenggaraan
- Ketentuan teknis pengadaan ASN

Catatan & Rekomendasi

3 Pengangkatan ASN

Catatan :

Instansi telah menerapkan ketentuan:

- Peraturan BKN Nomor 14 Tahun 2018
- Peraturan BKN Nomor 18 Tahun 2020

Rekomendasi :

Instansi perlu terus berkomitmen untuk menerapkan NSPK terkait pengangkatan ASN dengan memperhatikan:

- Kesesuaian dan ketepatan waktu proses pengangkatan
- Kesesuaian penempatan
- Pengelolaan masa CPNS (latsar, diklat fungsional)

4 Penilaian Kinerja

Catatan :

Instansi belum sepenuhnya menerapkan ketentuan:

- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019
- Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 6 Tahun 2022

Rekomendasi :

Instansi perlu terus berkomitmen untuk menerapkan NSPK terkait penilaian kinerja dengan memperhatikan:

- Keselarasan target dan *cascading* kinerja organisasi-individu pada fase perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut hasil evaluasi
- Dukungan sistem informasi kinerja

5 Pengembangan Karier

Catatan :

Instansi belum sepenuhnya menerapkan ketentuan:

- Peraturan BKN Nomor 28 Tahun 2020

Rekomendasi :

Instansi perlu terus berkomitmen untuk menerapkan NSPK terkait pengembangan karier ASN dengan memperhatikan:

- Perencanaan-pelaksanaan-pemantauan-evaluasi pengembangan karier
- Ketentuan lain yang dipersyaratkan

6 Pola Karier

Catatan :

Instansi belum sepenuhnya menerapkan ketentuan:

- Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 3 Tahun 2020
- Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 22 Tahun 2021
- Peraturan Kepala BKN Nomor 35 Tahun 2011

Rekomendasi :

Instansi perlu terus berkomitmen untuk menerapkan NSPK terkait pola karier ASN dengan memperhatikan:

- Penetapan oleh instansi
- Pelaporan ke instansi terkait

7 Pemberhentian

Catatan :

Instansi telah menerapkan ketentuan:

- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
- Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2020

Rekomendasi :

Instansi perlu terus berkomitmen untuk menerapkan NSPK terkait pemberhentian dengan memperhatikan:

- Responsifitas proses administrasi kepegawaian terhadap putusan hukum
- Kesesuaian dengan syarat dan prosedur sesuai ketentuan yang berlaku
- Penggunaan sistem informasi untuk pemutakhiran data pengelolaan

8 Disiplin

Catatan :

Instansi telah menerapkan ketentuan:

- Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021
- Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022

Rekomendasi :

Instansi perlu terus berkomitmen untuk menerapkan NSPK terkait disiplin dengan memperhatikan:

- Upaya pembinaan dan penegakan melalui Aplikasi I'Dis
- Pengelolaan data penegakan disiplin

9 Pangkat

Catatan :

Instansi telah menerapkan ketentuan:

- Keputusan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2002

Rekomendasi :

Instansi perlu terus berkomitmen untuk menerapkan NSPK terkait pangkat dengan memperhatikan:

- Ketepatan waktu proses kenaikan pangkat
- Prosedur baku dan impersonal

10 Kode Etik

Catatan :

Instansi telah menerapkan ketentuan:

- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004

Rekomendasi :

Instansi perlu terus berkomitmen untuk menerapkan NSPK terkait kode etik dengan memperhatikan:

- Adanya kebijakan internal
- Konsistensi dalam penegakan

Catatan & Rekomendasi

11 Mutasi

Catatan :

Instansi belum sepenuhnya menerapkan ketentuan:

- Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019

Rekomendasi :

Instansi perlu terus berkomitmen untuk menerapkan NSPK terkait mutasi dengan memperhatikan:

- Perencanaan mutasi
- Persyaratan dan prosedur baku

12 Jabatan

Catatan :

Instansi telah menerapkan ketentuan:

- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020
- Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 15 Tahun 2019
- Keputusan Kepala BKN Nomor 13 Tahun 2022

Rekomendasi :

Instansi perlu terus berkomitmen untuk menerapkan NSPK terkait jabatan dengan memperhatikan:

- Persyaratan administratif pengangkatan, perpanjangan, pemindahan, dan pemberhentian
- Mekanisme dan prosedur berbasis meritokrasi
- Ketepatan waktu pelaksanaan Sumpah/Janji
- Standar kompetensi

13 Penggajian, Tunjangan dan Fasilitas

Catatan :

Instansi telah menerapkan ketentuan:

- Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019
- Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020
- Permenkeu Nomor 80/PMK.05/2017
- Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2019
- Kepmendagri Nomor 061-5449 Tahun 2019
- Dan ketentuan lainnya

Rekomendasi :

Instansi perlu terus berkomitmen untuk menerapkan NSPK terkait penggajian, tunjangan, dan fasilitas dengan memperhatikan:

- Ketepatan waktu penyesuaian gaji/tunjangan
- Kesesuaian pembayaran tunjangan kinerja/tambahan penghasilan pegawai dengan kelas jabatan dan capaian kinerja
- Penggunaan TI terintegrasi
- Kebijakan dan implementasi pengurangan, pemotongan, dan pemberhentian pembayaran

14 Penghargaan

Catatan :

Instansi telah menerapkan ketentuan:

- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1994
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017

Rekomendasi :

Instansi perlu terus berkomitmen untuk menerapkan NSPK terkait penghargaan dengan memperhatikan:

- Jenis pemberian penghargaan
- Mekanisme dan metode pemberian penghargaan
- Kesamaan kesempatan memperoleh penghargaan
- Pemutakhiran data penghargaan pada SIASN

15 Jaminan Pensiun dan Hari Tua

Catatan :

Instansi telah menerapkan ketentuan:

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2021

Rekomendasi :

Instansi perlu terus berkomitmen untuk menerapkan NSPK terkait jaminan pensiun dan jaminan hari tua dengan memperhatikan:

- Ketepatan waktu pengelolaan
- Kesesuaian prosedur

16 Pensiun

Catatan :

Instansi telah menerapkan ketentuan:

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969
- Peraturan BKN Nomor 2 Tahun 2018
- Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2020

Rekomendasi :

Instansi perlu terus berkomitmen untuk menerapkan NSPK terkait pensiun dengan memperhatikan:

- Ketepatan waktu pemrosesan
- Kesesuaian dengan persyaratan dan prosedur

Catatan & Rekomendasi

17 Perlindungan

Catatan :

Instansi telah menerapkan ketentuan:

- Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017
- Peraturan BKN Nomor 4 Tahun 2020

Rekomendasi :

Instansi perlu terus berkomitmen untuk menerapkan NSPK terkait perlindungan dengan memperhatikan:

- Kesesuaian persyaratan administratif
- Dukungan advokasi hukum bagi pegawai

18 Cuti

Catatan :

Instansi telah menerapkan ketentuan:

- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020
- Peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017
- Peraturan BKN Nomor 7 Tahun 2021

Rekomendasi :

Instansi perlu terus berkomitmen untuk menerapkan NSPK terkait cuti dengan memperhatikan:

- Ketaatan pada aturan
- Dukungan sistem informasi layanan